

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai dalam KUHPdt

1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUHPdt dan artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW.²⁰

Dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW definisi gadai adalah hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang secara di dahulukan.²¹

Menurut ketentuan pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.²²

²⁰Salim HS, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. (Jakarta:rajawali pers, 2014) hal. 33

²¹Ibid,. Hal. 34

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung:citra aditya bakti, 2000), hal.171

Pengertian yang tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW sangat singkat dan lebih menonjolkan kepada hak atas kebendaan yang menjadi jaminan tersebut. Sedangkan pengertian yang tercantum dalam KUHPdt lebih luas, dalam pasal ini tidak hanya membahas tentang jaminan benda bergerak tetapi juga membahas tentang kewenangan kreditur dan mengatur tentang eksekusi atas barang jaminan.

Gadai merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda jaminan akan kembali kepada pemiliknya jika si pemilik telah melunasi utang yang dia miliki.

Dari pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam gadai, yaitu:

- a. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
- b. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur.
- c. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang
- d. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar,
- e. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lain
- f. Biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.²³

2. Dasar Hukum Gadai

²³Ibid.,

Dasar hukum gadai di Indonesia dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 1150 KUHPdt sampai dengan pasal 1160 buku II KUHPdt
2. Artikel 1196 vv. Titel 19 buku III NBW
3. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan penggadaian
4. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah no 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan penggadaian, dan
5. Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum) penggadaian.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1) Hak dan Kewajiban pemberi gadai

a. Hak pemberi gadai:

- Pemberi gadai berhak mendapatkan uang pinjaman dari pemegang gadai sesuai dengan kesepakatan.
- Jika pemberi gadai tidak dapat elunasi hutangnya dan benda jaminan di jual oleh pemegang gadai, maka pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan benda gadai.
- Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali benda jaminannya jika hutang telah lunas.

b. Kewajiban pemberi gadai:

- Pemberi gadai berkewajiban membayar utang sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- Pemberi gadai harus menyerahkan benda jaminan kepada pemegang gadai.
- Pemberi gadai wajib membayar biaya pemeliharaan benda jaminan kepada pemegang gadai.

2) Hak dan kewajiban pemegang gadai

Karena adanya perjanjian gadai maka telah timbul hak dan kewajiban pemegang gadai sebagai berikut:

a. Hak-hak pemegang gadai:

- Apabila debitur melakukan wanprestasi maka pemegang gadai berhak menjual benda jaminan gadai, dan kemudian mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dan sisannya di kembalikan kepada debitur. (pasal 1155 KUHPdt)
- Si pemegang gadai berhak mendapatkan ganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dari benda jaminan gadai tersebut. (pasl 1157 ayat 2 KUHPdt)

b. Kewajiban pemegang gadai

- Pasal 1157 ayat 1 KUHPdt pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya tau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu terjadi atas kelalaiannya.

- Pasal 1156 ayat 2 KUHPdt Pemegang gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemilik benda gadai apabila pemegang gadai akan menjual benda gadai.
- Pasal 1159 ayat 1 KUHPdt pemegang gadai bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.²⁴
- pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan benda gadai untuk keperluan pribadinya, jika hal tersebut terjadi maka benda gadai dapat diminta kembali oleh pemberi gadai.
- pemegang gadai harus mengembalikan sisa dari hasil penjualan benda gadai kepada pemberi gadai.
- Jika seluruh hutang telah lunas maka pemberi gadai harus mengembalikan benda jaminan gadai kepada pemberi gadai.

4. Objek Gadai

Objek gadai senantiasa menyangkut barang bergerak. Barang bergerak ialah barang yang karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (pasal 509 KUHPdt). Barang bergerak dapat berupa barang bergerak berwujud atau tidak berwujud. Barang bergerak dapat pula berupa barang bergerak tidak habis pakai dan barang bergerak habis pakai. Barang bergerak berwujud sekaligus barang bergerak yang tidak habis pakai berarti barang bergerak yang dapat diindera dan tidak habis dan tetap

²⁴Elsi Kartika Sari dan Avendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta:Grasindo,2008) hal, 18

ada meskipun telah dipakai berulang kali, misalnya perhiasan, komputer, meja. Barang bergerak berwujud yang habis pakai misalnya makanan dan alat tulis. Adapun barang bergerak yang tidak berwujud adalah hak yang bernilai uang, misalnya hak cipta, hak paten, merk dan hak piutang yang melekat pada surat berharga.²⁵

5. Syarat dan Prosedur Gadai

Dalam melakukan sebuah transaksi tentunya terdapat syarat dan prosedur yang harus di laksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi, begitu pula dengan transaksi gadai.

Prosedur gadai sebenarnya sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan transaksi lain seperti mencari pinjaman ke lembaga perbankan yang prosedurnya cukup rumit dan memakan waktu yang lama, sehingga banyak debitur yang memilih untuk melakukan transaksi ini.

Dengan gadai debitur cukup membawa barang ketempat kreditur, biasanya objek gadai langsung ditaksir nilainya oleh kreditur. Setelah harga gadai disepakati oleh kreditur dan debitur, barang diserahkan oleh debitur dan kreditur menyerahkan uang pinjaman. Dengan jangka waktu tertentu, debitur berhak menebus kembali barang yang digadaikan. Apabila tidak dilakukan oleh debitur maka barang akan dijual oleh kreditur untuk kepentingan pelunasan utang.²⁶

²⁵Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2009) hal. 215

²⁶Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.63

Prosedur gadai tidak berbelit-belit dan dalam praktiknya juga cukup sederhana. Sesuai dengan teorinya, gadai adalah jaminan utang sehingga sebelumnya harus ada perjanjian utang piutang. Perjanjian utang piutang dibuat terlebih dahulu baru kemudian dibuat perjanjian gadainya. Sebagai perjanjian pokok, perjanjian utang piutang tidak harus dibuat secara tertulis, melainkan dengan perjanjian lisan tetap diperbolehkan oleh undang-undang. Demikian pula untuk perjanjian gadai, KUHPdt tidak mengharuskan para pihak membuat perjanjian dengan tertulis. Jika perjanjian dilakukan secara lisan tetap sah dan mengikat pemberi dan penerima gadai, asalkan memenuhi keempat syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPdt, yaitu: adanya kata sepakat, kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Kemudian dalam gadai sesuai pasal 1152 KUHPdt objeknya diserahkan kepada kreditur atau dapat dititipkan kepada pihak ketiga atas kesepakatan kedua belah pihak.²⁷

B. Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian gadai dalam islam:

Gadai dalam islam disebut dengan *Al-Rahn*, *al-rah*n dalam kamus bahasa arab berarti menggadaikan, menanggihkan atau jaminan hutang.²⁸ Sedangkan menurut istilah, gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tak dapat di bayar, hanya

²⁷Ibid:., hal. 64

²⁸Adib Bisri, Munawir AF, *kamus al bisri*,(surabaya:Pustaka Progresif,1999), cet.1, hal 274

penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku diwaktu itu)²⁹

Gadai tersebut menjadikan suatu yang bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁰ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah. Ia mendefinisikan *rahn*, yaitu: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.³¹

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Gadai (*rahn*) adalah suatu transaksi utang piutang dengan jaminan barang berharga menurut pandangan *syara'*. Barang gadai dapat dikembalikan setelah utang piutang telah terselesaikan. Barang yang dijadikan jaminan dapat dijual jika utang tak dapat dibayar, dengan tetap memperhatikan keadilan.

2. Dasar Hukum

Gadai dalam islam hukumnya adalah boleh, ini berdasarkan Al-quran, al-sunnah serta ijtihad.

²⁹Hendi suhendi, *fiqh muamalah*(Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 106

³⁰Ahmad Azhar Basir, *hukum islam tentang riba, utang-piutang gadai, (bandung PT Al-ma'arif 1983), hal. 50*

³¹Farizul wafa, "*tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan barang gadai pohon durian dan cengkik (studi kasus di desa gumelem kulon kec. Susukan kab. Banjarnegara)*", skripsi, (purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hal 17

a. Al-quran

Ayat al-quran yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dari perjanjian gadai adalah QS. Al-baqarah ayat 282 dan 283.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِزَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةٍ حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْفَ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah

pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun". (QS. Al-baqarah 282)³²

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَٰ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ ۗ أَعْمَىٰ ۗ أَعْمَىٰ ۗ أَعْمَىٰ ۗ وَمَا يَعْمَلُونَ عَلَيْهِم

Artinya: “ *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS. 2:283).³³

b. As-sunnah

Dalam sunah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

³²Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah Mushaf Syamil*, (Jakarta: Sigma Erkamedia Arkaleema, 2009). Hal. 48

³³Ibid., hal. 49

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَيَّ لِأَجْلِ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi itu” (Shahih Muslim)³⁴

c. Ijtihad

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Menurut Suyuti yang di kutip oleh Ade Sofyan Mulazid, transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, tetapi juga bisa dilakukan pada saat tidak bepergian.³⁵

Di Indonesia, transaksi gadai dilndaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) yang di sahkan pada 26 juni 2002.³⁶ Dengan ketetapan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

³⁴Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet. 2) hal. 372

³⁵Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal. 7

³⁶Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hal. 8

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di bolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

***Kedua:* ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun*, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin*, dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
3. Hak dan Kewajiban

Para pihak yang melaksanakan akad gadai baik itu pemberi ataupun penerima gadai tentunya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Hak pemeberi gadai

- 1) Pemberi gadai memiliki hak untuk mengambil kembali barangnya setelah hutangnya lunas.
 - 2) Pemberi gadai berhak meminta ganti rugi jika barang jaminan yang dia berikan mengalami kerusakan ataupun hilang yang di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
 - 3) Jika barang jaminan di jual maka pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari hasil penjualan tersebut setelah di kurangi pelunasan utang dan biaya lainnya.
 - 4) Pemberi gadai berhak mengambil kembali barang jaminan apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barang jaminan.
- b. Kewajiban pemberi gadai
- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi semua utangnya kepada penerima gadai dalam waktu yang telah di sepakati.
 - 2) Pemberi gadai harus merelakan barang jaminan yang ia berikan untuk di jual apabila tidak mampu membayar utang selama jangka waktu yang di tentukan.
- c. Hak penerima gadai
- 1) Penerima gadai berhak menjual barang jaminan apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga jatuh tempo.
 - 2) Penerima gadai berhak mendapatkan biaya perawatan barang jaminan.
 - 3) Penerima gadai berhak menahan barang jaminan selama pemberi gadai belum melunasi utangnya.

d. Kewajiban penerima gadai

- 1) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan yang di akibatkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 2) Penerima gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang jaminan untuk kepentingan pribadi.
- 3) Saat akan melakukan pelelangan barang jaminan, penerima gadai harus memberi tahu kepada pemberi gadai.³⁷

4. Objek Gadai

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek gadai adalah semua benda bergerak baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, benda yang berharga atau benda yang dapat dinilai dengan uang. Misalnya perhiasan, hewan, dll.

Benda yang dapat dijadikan objek gadai harus hak milik pribadi dan tidak dalam sengketa. Objek gadai dikuasai oleh murtahin, dan biaya perawatan ditanggung oleh Rahin. Dan murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan objek gadai tanpa persetujuan dari *Rahin*.

5. Syarat dan Prosedur Gadai

Menurut Haroen yang dikutip Harun, syarat gadai (*rahn*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Rahin* dan *Murtahin*

³⁷ Ade Tri Cahyani, “*tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”, skripsi,(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015) hal. 31

Rahin dan *Murtahin* haruslah orang-orang yang cakap hukum, yaitu ditandai dengan berakal, balgh, dan rusyd(kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).

b. Akad

Dalam akad *rahn*, seperti akad-akad lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan-larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

c. *Marhun Bih* (utang)

Syarat utang atau *al-marhun bih* adalah: (a) wajib dikembalikan oleh debitur, (b) utang itu dapat dilunasi dengan jaminan tersebut, (c) utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).

d. *Marhun* (barang jaminan)

Syarat barang jaminan menurut para ahli fiqh adalah: (a) barang jaminan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) tanggungan itu harus bernilai atau dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah islam. (c) barang jaminan harus jelas. (d) barang jaminan harus milik debitur. (e) barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain. (f) barang jaminan dapat disearhkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. (g) barang jaminan di serahkan kepada kreditur.³⁸

³⁸Harun, "*Fiqh Muamalah*", (surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hal. 134-135

C. Objek Gadai Benda Bergerak

1. Saham dan obligasi

Repo adalah sebuah transaksi yang mungkin paling asing di dengar oleh orang umum. Namun di beberapa kasus maupun beberapa kejadian kata-kata repo sering diangkat menjadi salah satu transaksinya. Mekanisme sederhana dalam repo atau *repurchase agreement* sebenarnya dapat dikatakan sebagai sebuah perjanjian meminjam uang dengan menggunkan jaminan. Dalam hal ini jaminan berupa instrumen saham, sebenarnya bisa saja selain saham. Misalnya surat utang negara, surat utang obligasi dan lain sebagainya yang sifatnya adalah instrumen investasi pada pasar modal. Transaksi repo ini sama seperti melakukan transaksi gadai ataupun pinjam uang dengan sebuah jaminan.³⁹

Saham merupakan barang bergerak. Saham dapat digadaikan, saham atas tunjuk bebas untuk digadaikan oleh pemegangnya. Akan tetapi, saham atas nama hanya dapat digadaikan jika dalam anggaran dasar perseroan tidak ditentukan lainnya.⁴⁰ Dalam pasal 60 ayat (4) UU perseroan terbatas telah di tentukan bahwa hak suara tetap berada pemegang saham atau pemiliknya, tidak pada penerima gadai.

2. Tanah

Transaksi gadai tanah adalah salah satu transaksi bersumber dari hukum adat, sampai sekarang masih tetap hidup diberbagai lingkungan

³⁹Ryan Filbert Wijaya, "*Negative Investment*", (jakarta: gamedia, 2014) hal. 49-50

⁴⁰Munir Fuadi, "*Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis (berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 20017)* ", (Bandung:Citra Aditya2009)hal. 40

hukum adat di Indonesia. Karena pembentuk UU (baik DPR, KEPRES, KEPREDA) beranggapan bahwa gadai tanah mengandung unsur *eksploitasi*, maka dikeluarkannya Undang-undang sebagai bentuk aturan yang terdapat dalam pasal 7 Jo No. 56/Prp/1960.

Tujuan utama dari adanya pembentukan Undang-undang tersebut untuk menghapus transaksi gadai tanah yang lebih menguntungkan pihak *Murtahin* dan dapat memperkaya diri dan cenderung perbuatan yang dilakukan mendekati kepada perlakuan *riba/eksploitasi* yang diharamkan agama, hal itu beralasan karena aturan yang digunakan dalam pelaksanaan gadai tanah tersebut berdasarkan hukum adat dan lembaga peradilan (pengadilan negeri) dalam penerapan pasal tersebut diatas tidak konsisten sehingga menimbulkan adanya dualisme yaitu gadai tanah berdasarkan hukum agraria nasional dan hukum adat.⁴¹

Hak gadai tanah merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak gadai tanah diatur dalam undang-undang no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, serta pasal 7 ayat 1 undang-undang no. 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Dalam hak gadai (gadai tanah) terdapat hak dan kewajiban bagi pemberi hak gadai dan penerima hak gadai.

Hak pemberi hak gadai (gadai tanah), yaitu:

- a. Mendapatkan uang gadai
- b. Mendapatkan kembali tanah yang telah digadaikan.

⁴¹M Sulaiman Jajuli, "*kepastian hukum gadai tanah dalam islam*" (yogyakarta: Deepublish, 2015) hal. 204

Kewajiban pemberi hak gadai (gadai tanah), yaitu:

- a. Menyerahkan tanah yang digadaikan kepada penerima hak gadai
- b. Menebus uang gadai sebelum hak gadai berlangsung 7 tahun.

Hak penerima hak gadai, yaitu:

- a. Mendapatkan penyerahan tanah yang digadaikan dari pemberi hak gadai.
- b. Mendapatkan kembali uang gadai dari pemberi hak gadai sebelum hak gadai berlangsung 7 tahun.

Kewajiban penerima hak gadai:

- a. Mengusahakan tanah yang digadaikan oleh pemberi hak gadai.
- b. Mengembalikan tanah yang digadaikan kepada pemberi hak gadai setelah hak gadai berlangsung lebih dari 7 tahun.⁴²

3. Emas

Emas merupakan benda berharga yang dapat dijadikan sebagai objek gadai. Saat ini banyak penggadaian dan lembaga keuangan lainnya yang menerima gadai emas. Di Indonesia gadai emas diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor: 26/DS-MUI/III/2002:

Menimbang:

⁴²Urip Santosa "*hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun*",(Depok: Kencana, 2017) hal. 150-151

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menajdi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang;
- b. Bahwa bank syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
- c. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sabagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* atau jaminan utang untuk medapatkan pinjaman uang;
- d. Bahwa agar cara tersebut dilakukam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

- a. Firman Allah QS. Al-baqarah [2]:283

وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُورَةٌ.....

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seseorang juru tulis

maka hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang...”

- b. Hadist Nabi riwayat Al-bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ لِأَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

- c. Hadist Nabi riwayat Al-Syafii, Al-abu huairah, Nabi s.a.w bersabda:

لَا يَعْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ.

“tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

- d. Hadist Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda:

الظَّهُرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

“tunggangan(kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.”

e. Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-zuhaili, al-fiqh, al-islami wa adillatuhu, 1985, V: 181 }.

f. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَاتِ إِلَّا بَأْدَانٍ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Memperhatikan:

- a. Surat dari bank syariah mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 Oktober 2001 tentang permohonan fatwa atas produksi gadai emas.

- b. Hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, 14 Muharam 1423 H/28 maret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG RAHN EMAS

PERTAMA:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya disarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

KEDUA:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Pohon

Pohon termasuk benda berharga, yang dapat dinilai dengan uang dan dapat diambil manfaatnya, oleh karena itu banyak masyarakat yang menjadikan pohon sebagai objek gadai. Pohon salah satu objek gadai yang biasa dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Pelaksanaan gadai dengan jaminan pohon memang belum diatur oleh undang-undang, namun gadai ini sering dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan aturan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Seperti gadai yang telah umum dilakukan di Desa Barang kecamatan Panggul Trenggalek. Di wilayah tersebut sering terjadi gadai dengan jaminan pohon cengkih. Gadai pohon cengkih di lokasi tersebut telah menjadi hal umum yang dilakukan oleh masyarakatnya, mereka melakukan gadai tersebut berdasarkan adat atau kebiasaan. Pohon cengkih di wilayah tersebut merupakan sumber penghasilan yang utama masyarakatnya. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menjadikan tanah-tanah mereka sebagai kebun cengkih.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sah. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan gadai pohon cengkih adalah:

1. Neni Sriyani dengan judul Praktik Gadai Pohon Cengkeh Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) hasil penelitiannya adalah a. Pelaksanaan gadai di Desa Sumberjaya didasarkan atas perjanjian pinjaman meminjam uang antara debitur dan kreditur dan perjanjian terhadap objek gadainya. Dalam

pelaksanaan perjanjiannya, kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan bahwa telah terjadinya utang piutang antara keduanya tidak dipersaksikan oleh saksi-saksi dan hanya menyebutkan uang pinjaman berapa kemudian menunjukkan beberapa pohon cengkeh yang dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan jaminan pohon cengkeh yang diserahkan kepada kreditur untuk dikelola dan dinikmati manfaatnya sampai debitur mampu melunasi hutangnya. Adapun akad yang dilakukan adanya penambahan waktu atau tidak terpenuhinya perjanjian di awal, tetapi ada juga yang tidak ditentukan waktunya, jadi pembalian pinjaman terserah kepada debitur kapan ia mampu untuk membayarnya. b. Pelaksanaan gadai di Desa Sumberjaya jika dilihat menurut pandangan hukum Islam tidak halal karena dalam Islam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan, serta tidak sesuai dengan AlQur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat Al-Maidah ayat 1. Gadai dilakukan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan, hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penambahan waktu pemanfaatan barang gadai oleh murtahin yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.⁴³

Yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Neni sriani adalah penelitian ini selain membahas tentang hukum islam juga membahas tentang hukum positif di Indonesia yaitu KUHPdt.

2. Siti Ma'rifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Profinsi Riau hasil penelitiannya adalah a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tersebut termasuk praktik gadai yang memanfaatkan jaminan, itu sudah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan menurut jumhur fuqaha. Karena penggadai (*rahin*) sudah

⁴³ Neni sriyani, *Praktik Gadai Pohon Cengkeh Dalam Perfektif Hukum Islam*: skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017) hal. 107

mengijinkan kepada penerima barang gadai (*murtahin*) untuk memanfaatkan kebun kelapa tersebut. Apabila sudah ada kesepakatan dan mendapat izin baik rahin maupun murtahin. Tetapi ulama hanabila berpendapat lain dan tidak membolehkan memanfaatkan barang gadai, karena yang bisa dimanfaatkan hanya berupa hewan selain hewan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin rahin. Dalam hal ini pemanfaatan gadai kebun kelapa di Desa Jaya Bhakti diperbolehkan, karena sudah izin kepada pemberi gadai dan kedua pihak sudah menyepakati dan sama-sama tidak ada yang dirugikan. b. Penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai kebun kelapa tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena dari pihak pemilik kebun tidak bisa mengembalikan pinjaman uangnya kepada penggadai, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa mengenai resiko (wanprestasi) yang terjadi pada gadai kebun kelapa, di Desa Jaya Bhakti. Termasuk praktik riba dan bertentangan dengan hukum Islam. Karena mengandung unsur penipuan ataupun ketidaksesuaian antara penjual kebun yang digadaikan tersebut, dari penjualan kebun kelapa milik penggadai tersebut. Dalam kasus ini salah satu pihak merasa dirugikan yaitu dari pihak rahin, rahin merasa dirugikan karena murtahin dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam fiqh diantara keduanya tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan.⁴⁴

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ma'rifah adalah penelitian ini tidak membahas mengenai wanprestasi sedangkan penelitian dari Siti Ma'rifah membahas hal tersebut.

3. Bayu Ilham Permana Putra dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo hasil penelitiannya adalah. a. Praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel apabila dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi

⁴⁴ Siti Ma'rifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau: skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018) hal. 65

rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan marhun karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo hukumnya tidak sah. b. Penyelesaian wanprestasi di Desa Ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual beli dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang itu dikategorikan dengan riba.⁴⁵

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini yang ditulis oleh Bayu Ilham Permana Putra adalah peneliti ini tidak hanya membahas mengenai hukum islam tetapi membahas pula mengenai hukum positif di indonesia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Bayu Ilham Permana Putra membahas tentang wanprestasi.

⁴⁵ Bayu Ilham Permana Putra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo: skripsi*(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018) hal. 66